

PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI INDONESIA

Ach. Karimullah, Redy Rifky Maulany, Muhammad Amiruddin

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

E-mail: c94218065@uinsby.ac.id, c94218101@uinsby.ac.id,
c94218091@uinsby.ac.id

Abstract: *Village Information System (SID) is an application used to manage data in the village. This SID is regulated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages. However, the application of SID still has problems. This article examines the problems of implementing SID in Indonesia. This research is a library and is qualitative. The data is analysed descriptively. The results of the study concluded that the application of SID in Indonesia has challenges, both internally and externally. Internal factors in the application of SID are the completeness of village administrative data in building village information systems, the lack of village human resources in managing and developing village information systems, the attention of village communities regarding development information in villages, an application of the information system provided to the village government or developed in the village is not according to the characteristics of the village. Among the external factors is the failure of local governments to prepare information systems in villages.*

Keywords: *Village Information System, Law, supporting factors, factor inhibitors.*

Abstrak: Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di desa. SID ini diatur dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Meski demikian, penerapan SID di Indonesia masih terdapat kendala karena berbagai faktor. Artikel ini mengkaji tentang problematika penerapan SID di Indonesia. Penelitian ini adalah Pustaka dan bersifat kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan SID di Indonesia memiliki tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dalam penerapan SID adalah kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa.

Kata kunci: Sistem Informasi Desa, Undang-undang, faktor pendukung, faktor penghambat.

Pendahuluan

Sistem pemerintahan daerah yang bersifat otonomi bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat dalam berbagai aspek. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.² Desa adalah lingkup terkecil dari sistem ketatanegaraan di Indonesia.³

Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁴ Berdasarkan hal tersebut, desa mempunyai keistimewaan yaitu mempunyai hak untuk mengurus sendiri urusan sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu perlu adanya *controlling* dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar dapat mengawasi dan membantu memberikan aspirasi tentang kinerja dalam pemerintahan desa. Maka dibentuklah aturan tentang sistem informasi desa (SID) untuk melihat kinerja dari pemerintah desa dan juga sebagai alat/media transparansi kinerja dan anggaran APBDes yang keluar dan masuk

¹ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.

² Z Umar, "Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah," *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2017): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4068>.

³ Ahmad Maula Hadi, "Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Kbazzanab Multidisiplin* 1, no. 1 (2020): 46, <https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9698>.

⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 6, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2014), 12, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

lewat BUMDes jika ada, agar terciptanya desa yang kuat, mandiri, makmur dan demokratis sesuai dengan visi desa tersebut.

Sistem informasi desa (SID) adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mengelola data di desa.⁵ SID yang baik hendaknya dibuat untuk mendukung efektifitas pelayanan di kantor desa. Ia dapat berguna untuk mengelola administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, inventarisir aset kantor desa, inventarisir sarana prasarana di desa, pengelolaan anggaran desa, layanan publik, dan lain sebagainya.⁶ Dalam undang-undang dijelaskan bahwa SID harus dikembangkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pelaksanaannya bisa menggunakan APBN, APBD, ataupun APBDes tergantung dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut.

Sistem informasi desa ini diatur dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memuat tentang informasi publik yang sifatnya umum, terbuka, dan bertanggung jawab disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Tidak hanya mengatur tentang bagaimana sistem pengelolaan desa, namun dalam hal transparansi juga termaktub dalam UU tersebut tentang pembangunan infrastruktur desa yang berguna untuk penunjang terwujudnya visi UU desa yang telah dijelaskan di atas.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian ketiga membahas tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan terdapat pada pasal 86 menyebutkan bahwa ada hak desa untuk mendapatkan akses informasi dari daerah kabupaten/kota dan ada kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.⁸

Penerapan SID di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, bahkan hingga saat ini masih banyak desa yang belum

⁵ Rahimi Fitri, Arifin Noor Asyikin, and Agus Setiyo Budi Nugroho, "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK," *POSITIF: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi* 3, no. 2 (2017): 100, <https://doi.org/https://doi.org/10.31961/positif.v3i2.429>.

⁶ Fitri, Asyikin, and Nugroho, 100.

⁷ Yuniadi Mayowan, "Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)," *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis* 10, no. 01 (2016): 17, <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2>.

⁸ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mempunyai SID tersebut. Sementara UU itu sudah dibuat dari 2014 lalu. Kemudian baru teralisasi baru-baru ini dan bahkan ada yang belum mengaplikasikannya. Maka dari itu disinilah pemerintah daerah harus juga bisa merealisasikan hal ini dengan bersama-sama melakukan *controlling* terhadap desa sehingga orientasi desa jelas dan sistematis.⁹

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas problematika penerapan Sistem Informasi Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu menganalisa peraturan tentang SID yang tercantum dalam undang-undang desa untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Sistem Informasi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dari Indonesia merdeka hingga saat ini, terdapat tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang desa, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu ada peraturan desa yang dijadikan satu dengan peraturan pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya tercantum beberapa pasal berkaitan dengan pemerintahan desa.

Terdapat beberapa hal dalam konstruksi hukum Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di antaranya: *Pertama*, UU ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Kedua*, lahirnya UU tentang desa merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa. *Ketiga*, keberagaman karakteristik dan jenis desa. Meskipun diketahui bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap mengakui dan menjamin terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat

⁹ Apriyansyah, Isnaini Maullidina, and Eko Priyo Purnomo, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul," *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018): 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901>.

beserta hak tradisionalnya.¹⁰ Selain itu, desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya, termasuk mengelola Sistem Informasi Desa.

Kedudukan SID bagi masyarakat desa sangat penting sekali sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada Pasal 86. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah diharuskan menerapkan SID di desa demi melayani masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses informasi desa dengan mudah. Hal tersebut merupakan bagian dari bentuk transparansi dalam pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.¹¹

Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Pasal 86:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Pemerintah Republik Indonesia § (2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>.

5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Pasal 86 dalam Undang-Undang Desa di atas dengan jelas menyebutkan bahwa Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan praktik SID. Sistem Informasi Desa memiliki data yang berkesinambungan, baik data yang berasal dari kabupaten maupun pusat, pun data dari desa ke kabupaten hingga pemerintah pusat melalui jalur resmi negara. Sistem Informasi Desa merupakan jalan bagi desa untuk bisa membangun desa berdasarkan data yang jelas dan terbaru. Ia merupakan gambaran demokratisasi dalam hal akses data dan akses pertimbangan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa.¹²

Penerapan dan Pengelolaan Sistem Informasi Desa

Desa harus punya konsep untuk membangun desanya, karena kemajuan desa tergantung pemimpin dan perangkat desanya. Oleh karena itu perlu adanya partisipasi dari masyarakat setempat guna mensukseskan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain itu masyarakat menjadi kontrol kebijakan pemerintah desa, karena semua itu menyangkut masa depan masyarakat khususnya di desa itu. Maka kemudian perlu adanya pengawasan secara intens dari semua lapisan masyarakat desa guna menjaga stabilitas desa. Melihat hal itu masyarakat harus mengetahui tentang perkembangan desa tersebut, maka perlu adanya Sistem Informasi Desa

Sistem informasi desa yang berbasis teknologi diperlukan untuk memperbaiki sistem data desa (menyimpan data, memproses data, dan mengolah data). Dengan demikian, pengambilan keputusan di desa bisa lebih cepat. Sistem informasi yang berbasis teknologi akan semakin mempercepat pertukaran informasi dan pertukaran data. Hal ini dikarenakan sistem informasi berbasis teknologi dapat dibantu dengan adanya jaringan internet.

Pemerintah desa harus menyadari bahwa pembaharuan data administrasi desa merupakan dasar dari awal rencana pembangunan

¹² pasal 86 Undang-Undang tentang Desa

desa. Pembaruan data-data administrasi desa akan memudahkan pemerintah desa dalam proses pembangunan desa melalui bentuk: (a) meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, (b) pemerintah desa lebih mudah menganalisis masalah dan potensi desa, (c) pemerintah desa dapat membuat skala prioritas pembangunan di desa, (d) pemerintah desa dapat lebih mudah menyusun anggaran dan belanja desa, dan (e) pemerintah desa dapat melihat tingkat kemajuan pembangunan di desa.

Basis data yang baik pada desa diharapkan dapat memperbaiki metode penyusunan anggaran dan belanja desa. Lebih jauh diharapkan pembaharuan data-data administrasi desa akan mampu memperbaiki pengalokasian dana desa dan pengalokasian sumber daya untuk mengembangkan sistem informasi yang terdapat di desa.

Sistem informasi desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagian ketiga undang-undang Desa tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dengan jelas menjelaskan bahwa desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dimana desa tersebut berada. Sistem informasi sangat penting bagi proses pembangunan di desa. Hal ini karena sistem informasi akan membantu perangkat desa dalam memperbaharui data-data administrasi dan keuangan di desa. Data-data terbaru ini nantinya dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan di desa.¹³

Untuk mengelola SID, diperlukan berbagai perangkat seperti perangkat utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer atau server yang bisa terhubung dengan banyak pihak, baik masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah Pusat. Selain perangkat tersebut, pengelolaan SID juga membutuhkan manusia sebagai operator, penjaga hingga intepreter data atau bahkan aktor desa yang aktif melakukan sensus di desa sehingga data SID selalu mutakhir setiap saat maupun setiap tahunnya.

Proses dalam pelaksanaan sistem informasi desa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

¹³ Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Proses *input* atau memasukkan data

Proses *input* merupakan elemen awal dari sistem informasi desa. Proses *input* merupakan proses memasukkan data-data ke dalam sistem informasi desa. Data-data yang dimasukkan melalui proses *input* misalnya data penduduk desa, data aset desa, data potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembangunan di desa (peraturan desa, APBDes, dan rencana pembangunan desa). Data-data yang dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi desa, yaitu data peraturan desa, data keputusan kepala desa, data inventaris desa, data aparat pemerintah desa, data tanah milik desa, dan data kependudukan. Data-data tersebut akan diolah dalam sistem informasi desa yang nantinya akan dihasilkan laporan-laporan.

2. Proses pengolahan data

Proses pengolahan data merupakan proses selanjutnya dari proses input. Pada proses pengolahan data, semua data dimasukkan untuk mendapatkan suatu informasi yang berguna. Data-data awal yang terdapat pada proses input akan diolah berbasis teknologi untuk nantinya didapatkan sebuah pola informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

3. Proses *output* atau mengolah data menjadi informasi

Proses *output* merupakan proses terakhir dari proses sistem informasi desa. Pada proses *output* terdapat hasil pengolahan data-data yang dimasukkan pada proses input. Hasil proses *output* dapat berupa kompilasi data, laporan yang berisi grafik, diagram, dan laporan lainnya. Hasil proses *output* ini dapat digunakan untuk melihat kecenderungan, tren, atau pola yang berkembang dari data. Dari hasil proses *output* ini pemerintah desa dapat mengetahui beberapa hal misalnya kecenderungan pergeseran angka kemiskinan yang terjadi di desa, profil masyarakat berdasarkan profesi, dan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa. Hasil yang didapatkan dari proses *output* adalah laporan-laporan yang terkait dengan pembangunan desa. Laporan-laporan tersebut, yaitu laporan data peraturan desa, laporan keputusan kepala desa, laporan data inventaris desa, laporan data aparat pemerintah desa, laporan data tanah milik

desa, dan laporan lain yang diperlukan dalam pembangunan desa.¹⁴

Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Desa dalam Pembangunan Desa

Pada zaman globalisasi ini, setiap manusia membutuhkan akses informasi yang serba mudah dan cepat, baik di kota maupun di desa. Karena itu, Sistem informasi desa merupakan salah satu aplikasi yang penting di tingkat desa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada warganya. Hal tersebut bisa membantu warga desa untuk bisa cepat mendapat informasi desa terbaru dan dapat membantu kinerja pemerintah desa agar lebih efisien dalam mengelola administrasi dan data desa.

Berikut penjelasan secara singkat tentang beberapa manfaat penggunaan sistem informasi desa:

1. **Mempercepat Pengelolaan Data Desa.** Penggunaan SID dapat mempercepat pengelolaan data desa dan data bisa lebih akurat. Dengan aplikasi ini, data bisa tersimpan lebih aman dan lebih mudah mengaksesnya melalui fitur pencarian.¹⁵
2. **Mempercepat Pelayanan Desa.** Pelayanan secara konvensional bagi masyarakat desa memerlukan waktu yang lama. Dengan adanya aplikasi SID diharapkan dapat mempercepat waktu pelayanan desa.¹⁶
3. **Memanfaatkan Data Desa.** Saat ini, semua data hampir sudah terkomputerisasi. Dengan adanya data yang tersimpan dalam SID, maka desa dapat memanfaatkan data tersebut untuk

¹⁴ Agus I Putu Eka Pratama, *Sistem Informasi dan Implementasinya*, (Bandung: Informatika, 2014), h. 23.

¹⁵ Iwan Pahendra, Harist Dalimunthe, and Desi Windi Sari, "Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (Sid) Sebagai Manajemen Data E-Report Lintas Institusi," in *Seminar Nasional AVoER XII* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), 289, <http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/AVoer/article/view/159>.

¹⁶ Yani Iriani, Ucu Nugraha, and Riki Ridwan Margana, "Analisis Dampak Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Terhadap Tata Kelola Pemerintahan," *JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan* 8, no. 2 (2022): 261, <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss2.2022.792>.

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepengurusan kependudukan.¹⁷

4. Transparansi Pemerintah Desa. Adanya SID menjadikan informasi tentang desa bisa lebih terbuka dan transparan. Masyarakat dapat mengikuti dan memantau informasi yang desa umumkan melalui website resmi desa.¹⁸
5. Masyarakat bisa menjadi lebih aktif untuk berpartisipasi membangun desa. Data dan informasi desa yang tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat akan meningkatkan potensi keaktifan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga bisa mengetahui kegiatan desa yang sedang berlangsung dan dapat mengetahui rencana kegiatan yang akan datang, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. SID juga berpotensi dapat menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik.¹⁹

Selain manfaat di atas, berkaitan dengan pengelolaan dana desa, SID jika diterapkan maka akan memiliki beberapa manfaat, yaitu:²⁰

1. Mempermudah penggunaan dan pengawasan dana desa. Sistem informasi diharapkan dapat membantu dan memperbaiki metode pengalokasian dana desa. Hal ini akan mengakibatkan jelasnya sasaran penggunaan dana desa. Pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa sudah saatnya pemerintah desa memiliki sistem informasi yang akurat agar pemerintah desa dapat mengetahui tingkat perkembangan desa dan kekayaan desa yang dikelola. Data dan informasi yang nantinya dihasilkan

¹⁷ Asep Hardiyanto Nugroho and Toyib Rohimi, "Perancangan Aplikasi Sistem Pengolahan Data Penduduk Di Kelurahan Desa Kaduronyok Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang Berbasis Web," *Jutis* 8, no. 1 (2020): 1–15.

¹⁸ Apriyansyah, Maullidina, and Purnomo, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul."

¹⁹ Muhammad Farid Nasrulloh et al., "Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Open SID Pada Sistem Administrasi Pemerintah Desa Gabusbanaran," *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 145, https://doi.org/10.32764/abdimas_if.v2i3.2166.

²⁰ Jahja, R., Haryana, D. Mariana, & M. Rendra. *Sistem Informasi Desa Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa*, h. 50.

dari sistem informasi desa tidak hanya membantu pemerintah desa tetapi juga dapat membantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan lebih mudah merumuskan kebijakan bagi desa yang mana kebijakan tersebut didasarkan pada informasi yang dihasilkan dari sistem informasi desa. Pada konteks ini maka fungsi dari sistem informasi bagi desa adalah sebagai penghasil informasi-informasi yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan di desa.

2. Mempermudah pelaporan pertanggungjawaban dana desa.²¹ Penggunaan dana desa dalam pembangunan desa harus dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat desa. Pemerintah desa selaku pihak eksekutif desa berkewajiban untuk melaporkan penggunaan dana desa dan dana lainnya kepada masyarakat desa. Sistem informasi akan membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa dapat memasukkan nilai anggaran yang dipergunakan ke dalam sistem informasi dan hasil akhirnya adalah sebuah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Saat ini telah banyak aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang dikembangkan untuk membantu dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Secara garis besar maka manfaat sistem informasi dalam proses pembangunan dan pengelolaan dana desa, yaitu (1) untuk meningkatkan ketersediaan data bagi proses pembangunan desa, (2) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya hak akses masyarakat desa terhadap informasi pembangunan desa, (3) untuk meningkatkan pengelolaan seluruh potensi desa, (4) untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi, dan (5) memperkuat modal sosial masyarakat desa.²²

Berdasarkan penjabaran manfaat penggunaan SID di atas, pada intinya SID dapat meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Ada dua hal yang menyebabkan masyarakat desa tidak mendapatkan informasi mengenai pembangunan di desa.

²¹ Fitri, Asyikin, and Nugroho, "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK," 100.

²² Fadjarini Sulistyowati and Candra Rusmala Dibyorin, "Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa," *Jurnal ASPIKOM* 2, no. 1 (2013): 586, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i1.34>.

Pertama adalah adanya ketidakpedulian masyarakat desa terhadap pembangunan yang terjadi di desa dan yang kedua adalah masyarakat desa sebenarnya memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa, namun perangkat pemerintah desa tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pembangunan di desa. Masyarakat desa harus memperoleh akses terkait data-data desa misalnya data mengenai informasi kependudukan desa. Mengetahui data informasi kependudukan desa merupakan hak publik bagi masyarakat desa. Masyarakat desa harus memiliki akses untuk mengetahui, memahami, dan memperbaiki data-data tersebut. Masyarakat desa harus juga mengetahui informasi dan data mengenai kualitas kesehatan dan pendidikan yang ada di desa dan mengetahui program-program mengenai kesehatan dan pendidikan desa yang didanai oleh dana pemerintah.

Tantangan Penggunaan Sistem Informasi dalam Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa

Meskipun penerapan SID di desa memiliki banyak manfaat, namun masih banyak desa yang belum menerapkan SID di desanya. Hal tersebut karena beberapa faktor. Tantangan dalam penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tantangan dari eksternal (dari luar desa) dan tantangan dari dalam (dari dalam desa).

Tantangan eksternal diantaranya yaitu ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa. Sistem informasi yang terdapat di desa harus disiapkan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya memiliki program dan anggaran yang jelas mengenai penyiapan sistem informasi di desa. Penyiapan sistem informasi desa bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Penyiapan sistem informasi desa harus didasarkan pada pola pikir bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari pembangunan desa. Sistem informasi desa nantinya akan menghasilkan data-data yang menunjukkan kondisi nyata di desa yang merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perencanaan pembangunan.

Tantangan internal dalam penerapan SID adalah:

1. Kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa. Seringkali pemerintah desa

tidak melakukan pembaharuan pada data-data yang terdapat di desa. Akibatnya data administrasi desa tidak mencerminkan kondisi aktual di desa. Jika data desa yang tidak diperbaharui dipergunakan sebagai dasar dalam pembangunan desa maka tentu saja pembangunan tersebut tidak akan menjangkau seluruh kebutuhan desa. Sistem informasi yang berbasis teknologi harus diimbangi dengan adanya pembaharuan data-data administrasi di desa.

2. Lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa. Sistem informasi saat ini lebih banyak berbasis teknologi informasi. Terkadang perangkat pemerintah desa masih belum paham dalam bidang teknologi informasi. Diperlukan pelatihan yang memadai bagi perangkat desa agar nantinya bisa mengaplikasikan sistem informasi di desa. Ruang lingkup pelatihan dapat mencakup pengoperasian dan pengawasan sistem informasi desa.

Banyak warga desa yang pendidikannya sangat minim, bahkan di beberapa tempat sangat sedikit yang lulus SMA dan banyak yang kurang mengerti teknologi informasi. Berkaitan dengan SID, maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal agar bisa memajukan desa lewat fikiran dan ide dan diwujudkan dalam penerapan Sistem Informasi desa. Perangkat desa juga harus kreatif menciptakan warna baru dalam desa, juga harus bisa melayani masyarakat dengan sigap dan responsif. Perangkat desa yang berkualitas dan paham tentang administratif akan bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan cepat. Hal tersebut dapat menjadikan warga desa lebih nyaman dan sejahtera.

3. Kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa. Perangkat pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa mengenai pelaksanaan pembangunan di desa. Hal ini akan menyebabkan masyarakat desa yang pada awalnya tidak peduli mengenai pembangunan di desa akan menjadi lebih peduli. Dengan munculnya kepedulian masyarakat diharapkan nantinya masyarakat dapat memberikan kritik dan saran mengenai pelaksanaan pembangunan di desa. Saat ini banyak masyarakat desa yang tidak tahu mengenai data-data pembangunan yang ada di desa. Keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan khususnya

dalam hal pembaharuan data-data administrasi desa seperti data penduduk desa dan data profesi penduduk desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam hal pembaharuan data-data administrasi desa, maka semakin tinggi akurasi data-data tersebut. Pemerintah desa harus secara aktif mengajak masyarakat desa untuk peduli pada proses pembangunan yang ada di desa.

4. Aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh desa ternyata tidak membantu untuk mengatasi permasalahan di desa. Aplikasi sistem informasi desa yang dikembangkan harus mudah dipergunakan dan sesuai dengan karakteristik desa. Harus dikembangkan sebuah aplikasi sistem informasi desa dimana mulai dari proses pemasukan data, pengolahan data, dan analisis data semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh.

Banyak desa yang penerapan sistem informasi desa di desanya sangat minim dan hampir tidak ada. SID hanya berbentuk SID fisik atau hanya menampilkan struktur pemerintah desa. Tidak adanya informasi yang menunjukkan tentang pengembangan desa seperti program kerja, event ataupun laporan dana desa yang dikeluarkan berbentuk fisik. Harusnya ada Informasi berbentuk fisik yang melabelkan bahwa pemerintah desa berjalan dengan baik dan bagaimana mestinya, apalagi sistem informasi desa yang berupa website, yang mana dalam era ini merupakan suatu keharusan seiring perkembangan teknologi dan pengaruh zaman. Website desa tersebut berguna untuk memberikan informasi kepada semua orang khususnya masyarakat setempat agar sama-sama mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa.²³ Karena melihat bahwa kinerja pemerintah desa akan berimbas kepada nasib warga desa dan perkembangan desa tersebut.

Dalam penerapan SID, harus ada lembaga yang mengontrol dan mengawasinya, sehingga sistem pemerintahan bisa berjalan lancar. *Controlling* tersebut bisa dari BPD, pemerintah daerah,

²³ Aristoni Aristoni, "Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 67–86, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7538>.

kabupaten/kota, dan lainnya. Dengan adanya monitoring dan pengawasan yang inten dan masif mengantisipasi dan meminimalisir masalah-masalah yang terjadi di desa, di antaranya tentang penerapan SID.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Penerapan SID memiliki banyak manfaat, di antaranya: untuk meningkatkan ketersediaan data bagi proses pembangunan desa, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya hak akses masyarakat desa terhadap informasi pembangunan desa, untuk meningkatkan pengelolaan seluruh potensi desa, untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi, dan memperkuat modal sosial masyarakat desa.

Terdapat problematika dalam penerapan Sistem Informasi Desa di Indonesia. Hal tersebut karena ada factor eksternal dan faktor internal. Faktor internal dalam penerapan SID adalah kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa.

Daftar Pustaka

- Apriyansyah, Isnaini Maullidina, and Eko Priyo Purnomo. "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul." *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018): 10–24.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901>.
- Aristoni, Aristoni. "Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan." *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 67–86. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7538>.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Fitri, Rahimi, Arifin Noor Asyikin, and Agus Setiyo Budi Nugroho. "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK." *POSITIF: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi* 3, no. 2 (2017): 99–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.31961/positif.v3i2.429>.
- Hadi, Ahmad Maula. "Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Kbazarlah Multidisiplin* 1, no. 1 (2020): 46–60. <https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9698>.
- Iriani, Yani, Ucu Nugraha, and Riki Ridwan Margana. "Analisis Dampak Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Terhadap Tata Kelola Pemerintahan." *JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan* 8, no. 2 (2022): 260–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss2.2022.792>.
- Mayowan, Yuniadi. "Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)." *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis* 10, no. 01 (2016): 14–23. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2>.
- Nasrulloh, Muhammad Farid, Muhammad Farid Nasrulloh, Priyo Wahono, Fitriah Nur Amanah, Chuliyatul Mufarrohah, and Wisnu Siwi Satiti. "Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Open SID Pada Sistem Administrasi Pemerintah Desa Gabusbanaran." *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 142–46. https://doi.org/10.32764/abdimas_if.v2i3.2166.
- Nugroho, Asep Hardiyanto, and Toyib Rohimi. "Perancangan Aplikasi Sistem Pengolahan Data Penduduk Di Kelurahan

- Desa Kaduronyok Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang Berbasis Web.” *Jutis* 8, no. 1 (2020): 1–15.
- Pahendra, Iwan, Harist Dalimunthe, and Desi Windi Sari. “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (Sid) Sebagai Manajemen Data E-Report Lintas Institusi.” In *Seminar Nasional AVoER XII*, 289–92. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.
<http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/AVoer/article/view/159>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Republik Indonesia § (2008).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2014).
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Sulistyowati, Fadjarini, and Candra Rusmala Dibyorin. “Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa.” *Jurnal ASPIKOM* 2, no. 1 (2013): 579–87.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i1.34>.
- Umar, Z. “Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah.” *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2017): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4068>.